

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI PASAR PITU (Studi Kasus di Pasar se Kecamatan
Kebumen Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

NUR KHOERUNISA

NIM.1717301076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *PASAR PITU*

(Studi Kasus di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)

ABSTRAK

Nur Khoerunisa

Nim.1717301076

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Umumnya jual beli di Indonesia khususnya jual beli yang terjadi di pasar tradisional mengenal istilah tawar-menawar yang berguna untuk memperoleh harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Namun lain halnya dengan jual beli *pasar pitu* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat wilayah Kabupaten Kebumen dimana jual beli ini pembeli dilarang berbicara atau dikenal dengan istilah "*mbisu*" karena ketika berbicara maka akan membatalkan akad jual beli tersebut. Dari hal tersebut permasalahan dari penulis adalah 1) Bagaimana praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik sampling kemudian dianalisis dengan metode normatif sosiologis. Objek penelitian ini adalah jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yaitu Pasar Tumenggungan Kebumen, Pasar Jatisari, dan Pasar Seruni. Sumber data sekunder berupa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis seperti Pengantar Fiqh Muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah karangan Oni Sahroni, dan lain-lain.


Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dari rukun dan syarat jual beli seperti adanya *'āqid* (penjual dan pembeli), *ṣighat*, kemudian adanya nilai tukar dan barang telah terpenuhi. Sementara itu dalam prinsip bermuamalah jual beli *pasar pitu* telah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip amanah tetapi dalam prinsip suka sama suka atau kerelaan kurang terpenuhi karena unsur kerelaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat dan terdapat di dalam hati.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam, *Pasar Pitu*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Definisi Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
D. Macam-Macam Jual Beli	27
E. Prinsip-Prinsip Jual Beli	29
F. Jual Beli Yang Dilarang	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Sumber Data	36

	D. Metode Pengumpulan Data	37
	E. Metode Analisis Data	44
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASAR PITU	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
	B. Praktik Jual Beli Pasar Pitu di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	51
	C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasar Pitu di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.....	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan suatu kegiatan perdagangan yang melekat dan tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar baik dari pasar tradisional maupun modern sekarang ini seperti sudah tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik dari masyarakat perkotaan maupun pedesaan.¹

Secara harfiah kata Pasar berarti berkumpul untuk tukar menukar barang atau jual beli, kata Pasar diduga dari bahasa Sansekerta Pancawarna. Yang paling utama dalam kegiatan pasar adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam satu peristiwa yang terjadi. Berkumpul dalam kegiatan ini memiliki arti saling bertemu muka dan berjual pada hari pasaran menjadi semacam panggilan sosial periodik.²

Hampir diseluruh wilayah di Indonesia dalam hal ini baik baik perkotaan, pedesaan, maupun daerah terpencil yang jauh dari kota pasti mempunyai pasar baik itu pasar modern atau pasar tradisional. Banyaknya pasar modern yang berkembang di negeri ini tidak mengurangi *eksistensi* pasar tradisional. Masih banyak masyarakat yang masih bergantung hidup

¹ Marifta Nika Andani dan Mohamad Ali Mukti, "Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta", *Jurnal Teknik PWK*. Vol. 2, no. 11, 2013, hlm. 253.

² Istijabahul Aliyah, dkk, "Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta", *Jurnal Gema Teknik*. no. 2, 2007, hlm. 112.

dan memerlukan pasar tradisional dalam kehidupan sehari-harinya. Karena biasanya pasar tradisional lebih terjangkau menurut masyarakat.

Pasar tradisional adalah kejadian yang terjadi dan berkembang secara periodik, dimana yang menjadi sentral adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam suatu peristiwa tersebut yaitu kegiatan yang dilakukan. Pasar berasal dari kata *peken* yang artinya kumpul. Fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, saat terjadi jual beli dan fungsi sosial pasar terjadi saat tawar menawar.

Tradisional berasal dari Bahasa Latin "*traditio*", kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara atau wilayah, kebudayaan, waktu, atau agama yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu. Hal yang paling mendasar dari pengertian tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan sebagai upaya untuk melestarikan dan menghindari kepunahan.

Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Respon yang ditunjukkan dalam bentuk sikap atas dasar apa yang dirasakan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perilaku dengan berpegang teguh pada nilai dan

norma yang berlaku dimasyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi.³

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya terjadi proses tawar menawar yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, *los* dan dasaran yang terbuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Dalam pasar tradisional kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa beras, bumbu dapur, sayur, kebutuhan perlengkapan sehari-hari seperti baju, celana dan lain-lain.⁴

Sejarah perkembangan pasar tradisional khususnya di Indonesia, pada mulanya pasar tradisional terjadi dari ruang terbuka dengan sebuah naungan pepohonan, tanpa ada batas fisik yang permanen. Kebutuhan adanya naungan yang lebih melahirkan fisik bangunan yang disebut dengan *los*. Pada perkembangan berikutnya komposisi *los* tidak hanya sekedar naungan tetapi juga mempertimbangkan sirkulasi udara dan alur pencahayaan alami.⁵

Pasar tradisional dapat dilihat pada keunikan hubungan antara pelaku pasar yang membedakan dengan pasar modern. Hal yang menarik bila masuk di pasar tradisional adalah cara tawar menawarnya. Disamping kebisingannya yang khas, suasananya juga memiliki ciri tersendiri seperti

³ Didin Syafudin, "Pasar Tradisional Dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata", *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*. Vol. 15, no. 1. April 2018, hlm. 22

⁴ Didin Syafudin, *Pasar Tradisional*, hlm. 23.

⁵ Istijabul Aliyah, "Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta", *Jurnal Gema Teknik*. no. 2. Juli 2007, hlm. 113.

banyak orang yang sedang tawar menawar. Riuh rendahnya tawar menawar seakan menjadi 'roh' dinamika pasar. Hal hal seperti itulah yang sangat membedakan pasar tradisional dengan pasar modern. Banyak orang-orang yang tidak menyadari khasiat yang tersimpan dalam tawar menawar dalam bidang ekonomi. Tawar menawar sebenarnya mampu memberikan dampak psikologis yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang berperan dalam transaksi jual beli akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya sehingga timbul interaksi sosial.

Bagi pihak yang bertransaksi di pasar tradisional, proses tawar menawar adalah sebuah modus awal menuju komunikasi yang lebih interpersonal sebuah penjanggan, membuka jaringan, membangun saling kepercayaan disamping untuk memperoleh kepastian harga.⁶ Dalam hukum Islam juga mengenal istilah tawar menawar karena pembeli atau konsumen berhak atas hak pilih atau disebut dengan *Khiyar*. Pembeli berhak membeli sesuatu yang sesuai dengan keinginannya oleh sebab itu diperlukan komunikasi yang baik antara pembeli dan penjual agar saling menguntungkan antar individu.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu cara tertentu⁷. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

⁶ Maritfa Nika Andarni dan Mohamad Mukti Ali, "Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta", *Jurnal Teknik Pwk*. Vol. 2, no. 2. 2013, hlm. 258.

⁷ Jamaludin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-ba'i) Perspektif Islam", *Jurnal Tribakti Kediri*. Vol. 28, no.2. 2017, hlm. 290.

pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan dan memindahkan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. Sementara itu ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan cara yang khusus adalah melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁸

Islam mengatur seluruh kegiatan yang manusia lakukan di muka bumi ini atau yang biasa kita sebut dengan muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari.⁹

Dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang pekerjaan yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah berdagang atau kegiatan jual beli yang berbunyi:

⁸ Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-ba'i) Perspektif Islam", *Jurnal Trisakti Kediri*, Vol. 28, no. 2, 2017, hlm. 305.

⁹ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 5.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Diturunkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a bahwa Nabi Saw. Pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih". (H.R. Al-Bazzar. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim).¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat jual beli yang berkembang di dalamnya bukan hanya tentang menjual dan membeli sesuatu dengan orang lain, melainkan jual beli sebagai tradisi yang diwariskan secara turun temurun sejak zaman dahulu dan dilestarikan hingga sekarang. Seperti contohnya adalah sebuah tradisi jual beli yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan yang berkembang di masyarakat Kebumen yang masih mempertahankan budaya turun-temurunnya.

Pasar pitu merupakan sebuah tradisi jual beli yang dilakukan oleh orang yang akan menikahkan anaknya dan dilakukan dengan cara *mbisu* atau tidak berbicara. Tradisi jual beli tersebut berkembang dan turun-temurun dilakukan masyarakat di kabupaten Kebumen dan dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali.¹¹ Dan berlaku hanya di wilayah Kebumen saja.

Dalam jual beli *pasar pitu* ini, transaksi dimulai disaat pembeli tersebut akan membeli di 7 pasar yang berbeda, dan dalam tradisi jual

¹⁰ Ibn Hajar al-asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka, t.t), hlm. 317.

¹¹ Wawancara dengan ibu Siti Ropingah salah satu pedagang di Pasar Tumenggungan, Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021.

beli *pasar pitu* adalah membeli bunga (*kembang telon*), bumbu dapur yang akan digunakan untuk melaksanakan acara hajatan. Tetapi ada penjual yang mengatakan bahwa barang yang harus dibeli dalam jual beli *pasar pitu* adalah bunga (*kembang telon*), *klowoh* sepaket, *gedang telon* (pisang). Orang yang mempunyai hajat akan membeli di pasar 7 yang berbeda yang diawali dari Pasar Selang, Pasar Kebumen, Pasar Karang kembang, Pasar Krakal, Pasar Sawangan, Pasar Seruni, dan yang terakhir Pasar Wanasari. Dalam melakukan tradisi tersebut pembeli harus membeli barang yang berbeda di setiap pasarnya dan dilarang berbicara atau *mbisu*.¹² Tetapi tidak terdapat ketentuan bahwa orang yang akan melaksanakan tradisi jual beli pasar pitu harus melakukan ke 7 pasar tersebut dengan urutan tetapi sesuai dengan kehendak orang tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dimana pasar yang disebut adalah pasar yang cukup besar di lingkup kecamatan Kebumen seperti Pasar Tumenggungan/ Pasar Kebumen, kemudian Pasar Seruni.

Ketika melakukan transaksi jual beli tersebut pembeli meminta barang yang diinginkan tanpa mengucapkan sesuatu dan dalam transaksi tersebut tidak ada tawar menawar seperti pada umumnya. Penjual akan mengerti bahwa pembeli tersebut sedang melaksanakan tradisi tersebut dan akan memberikan barang yang akan dibeli. Dan setelah melakukan

¹² Wawancara dengan bapak Solikhin salah satu warga Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021.

transaksi penjual akan memberikan belanjaan yang dimaksud oleh pembeli dan akan memberikannya kepada pembeli.

Tradisi jual beli *pasar pitu* tersebut sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh orang yang mempercayainya. Karena masyarakat yang melakukan tradisi tersebut mengharapkan ketika melaksanakan tradisi tersebut sebelum menikahkan anaknya akan memberikan keselamatan untuk diri dan keluarganya yang akan mengadakan hajatan.¹³

Dalam hukum Islam lebih khususnya fiqh muamalah terdapat syarat dan rukun jual beli. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun yang harus ada dalam jual beli adalah adanya orang yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli), kemudian ada sighat (ijab dan kabul), dan yang ketiga adalah adanya barang dan nilai tukar.

Ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab dan kabul antara lain adalah orang yang melakukan ijab dan kabul telah akil baligh, kemudian kabul harus sesuai dengan ijab, dan yang terakhir adalah ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis.¹⁴ Dan demi sahnya jual beli tersebut harus berdasarkan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman umat Islam.

¹³ Wawancara dengan ibu Siti Aminah salah satu pedagang di Pasar Tumenggungan, Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021.

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 83.

Jual beli *pasar pitu* ini dilakukan tanpa mengucapkan akad jual beli sebagai tradisi yang sudah turun temurun. Penjual mengetahui jika orang yang diam ketika membeli sedang melakukan tradisi jual beli *pasar pitu*. Seperti yang penulis observasi di salah satu pasar di Kebumen yaitu Pasar Tumenggungan, Pasar Seruni, dan Pasar Jatisari sebagai salah satu pasar yang cukup besar di Kecamatan Kebumen menjadi tempat terjadinya tradisi jual beli *pasar pitu*.¹⁵

Kemudian dengan keunikan dalam transaksi jual beli pasar pitu ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tradisi ini adalah akadnya yang unik yaitu dengan cara “*mbisu*” atau tidak berbicara dan tidak terjadi tawar menawar seperti jual beli pada umumnya. Diketahui menurut jumbuh ulama, rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, harga dan objek serta shigat (ijab kabul).¹⁶

Dalam keunikan tersebut yang sudah dijelaskan penulis tertarik dan mengangkat tradisi tersebut dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pasar Pitu* (Studi Kasus Pasar Se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli *Pasar pitu*”

¹⁵ Wawancara dengan ibu Khumimah salah satu warga Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 23 Januari 2021.

¹⁶ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 73.

maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu hukum yang diturunkan Allah Swt melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.¹⁷

Fiqh atau Hukum Islam diramu dan disusun berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan penjelasan yang diberikan Nabi dalam sunahnya. Untuk dapatnya titah Allah dan penjelasan Nabi yang bernama syari'ah itu menjadi pedoman beramal yang terurai yang bernama fiqh tersebut, disusun ketentuan dan aturan.¹⁸

2. *Pasar pitu* merupakan sebuah tradisi jual beli yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara membeli barang di 7 pasar yang berbeda dengan tanpa berbicara atau "*mbisu*".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ?

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kab. Kebumen ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok pada penelitian adalah untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk mengetahui praktik tradisi jual beli *pasar pitu* di pasar Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen jika ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis menguraikan beberapa manfaat, baik manfaat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberitahukan kejelasan hukum terhadap praktik jual beli pasar pitu di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi jalan untuk membuka wawasan baru tentang sebuah praktik jual beli yang belum diketahui sebelumnya. Dan juga selain itu penelitian ini juga

menjadi tugas akhir dan sekaligus menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya.

Bagi masyarakat, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini menjadi wawasan terhadap tradisi praktik jual beli *pasar pitu* yang sudah turun-temurun.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengambil beberapa karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung dan menggunakan karya yang sudah berkaitan dengan penelitian serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pasar pitu*” belum ada, akan tetapi penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema dengan sebuah tradisi memang sudah ada. Antara lain sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Miftahul Jannah	Transaksi Jual Beli <i>Mystery Box</i> pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi	Memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti jual beli yang tidak jelas objek akadnya.	Dalam skripsi Miftahul Jannah meneliti tentang jual beli dalam situs jual beli online sementara

	Kasus di Banda Aceh)		peneliti ini meneliti tentang sebuah tradisi jual beli yang berkembang di tengah masyarakat
Siti Maemanah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Sama-sama membahas tentang tradisi yang turun temurun dilakukan masyarakat daerah setempat	Skripsi Siti Maemanah sama membahas tentang tradisi tetapi berbeda pada variabelnya. Penelitian sebelumnya mengambil variabel jual beli pasir kali serayu sedangkan penulis mengambil jual beli pasar <i>pitu</i>
Abdullah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang	Sama-sama membahas tentang tradisi yang turun temurun dilakukan masyarakat daerah setempat	Skripsi Abdullah meneliti tentang sebuah tradisi praktik jual beli pasir sungai pabelan sedangkan peneliti memilih

			variabel yang berbeda yaitu tradisi jual beli pasar <i>pitu</i>
--	--	--	---

Pertama, dari Skripsi Miftahul Jannah yang berjudul Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh). Dalam skripsi ini dijelaskan penulis tentang sebuah jual beli *mystery box* yang tidak jelas barang yang akan di perjual belikan. Dan hubungannya dengan penelitian yang diambil oleh penulis dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak jelas dalam akadnya. Tetapi terdapat perbedaan yang jelas yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli yang ada dalam situ jual beli *online* sedangkan peneliti ini meneliti sebuah tradisi jual beli.¹⁹

Kedua, dari Skripsi Siti Maemanah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas. Dalam skripsi ini dijelaskan penulis tentang jual beli pasir kali yang menggunakan sistem rit jika ditinjau dari hukum islam. Dan hubungannya dengan penelitian yang diambil penulis dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi yang ada di lingkungan masyarakat setempat,

¹⁹ Miftahul Jannah, "Transaksi Jual Beli Mystery Box pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)", *skripsi* tidak diterbitkan (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

tetapi berbeda pada variabelnya. Penelitian sebelumnya mengambil variabel jual beli pasir kali serayu sedangkan penulis mengambil variabel jual beli di *pasar pitu*.²⁰

Ketiga, dari Skripsi Abdullah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang. Dalam skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang diteliti oleh Siti Maemanah dimana terdapat sebuah tradisi yang turun temurun dilakukan masyarakat jika ditinjau dari Hukum Islam. Berbeda dengan skripsi dari Siti Maemanah, Abdullah meneliti tentang jual beli pasir sungai tetapi tidak menggunakan sistem rit, melainkan dengan tradisi yang ada di lingkungan tersebut. Skripsi diatas memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang suatu tradisi, tetapi jelas berbeda konteks pembahasan karena berbeda lingkungan dan berbeda variabel. Karena penulis meneliti tentang jual beli *pasar pitu* dan tempatnya terdapat di pasar se Kecamatan. Kebumen Kabupaten Kebumen.²¹

F. Sistematika Pembahasan


Dalam sistematika pembahasan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu:

²⁰ Siti Maemanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

²¹ Abdullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Bab pertama berupa pendahuluan yang tujuannya adalah memberikan gambaran atau penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan terakhir Sistematika Pembahasan dan Outline. Kemudian dilanjut pada bab kedua peneliti akan menguraikan tentang kajian teori hukum yang berkaitan dan menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini adalah kajian teori hukum yang berkaitan dengan jual beli. Dan untuk menunjang penelitian tersebut peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada bab ketiga. Setelah peneliti menguraikan metode penelitian pada bab ketiga dilanjutkan dengan mengkaji praktik jual beli tersebut ke dalam metode yang sudah dijelaskan di atas kemudian menganalisisnya. Dan sebagai penutup penulis menguraikan kesimpulan dan saran pada bab kelima.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Proses transaksi jual beli pasar pitu dilalui dengan cara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli *pasar pitu* diawali dengan pembeli yang membeli pada 7 pasar yang berbeda dan dalam setiap pasar tersebut harus membeli sesuatu yang berbeda di setiap pasarnya. Diantaranya seperti bumbu dapur, bunga, jajanan pasar dan beras yang akan digunakan dalam acara hajatan.
- b. Pembeli dilarang mengucapkan sesuatu kepada pembeli karena dapat membatalkan tradisi tersebut.
- c. Pembeli hanya boleh menunjuk apa yang pembeli mau kemudian membayar dengan uang yang pas sejumlah Rp.3000, Rp.5000 dan sebagainya. Jika pembeli menggunakan uang yang tidak pas maka akan dikembalikan uang kembalian tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah memenuhi beberapa syarat rukun dalam jual beli, seperti adanya *'āqid* (penjual dan pembeli), kemudian adanya ijab dan kabul melalui isyarat yang dilakukan oleh pembeli dan hal tersebut dibenarkan dalam syariat Islam. Jual beli *pasar pitu* termasuk dalam jual beli *mu'ātah* yaitu jual beli dengan perbuatan saling memberikan tanpa mengucapkan ijab dan kabul.
- b. Dalam prinsip bermuamalah menurut hukum Islam dalam jual beli *pasar pitu* ini telah terpenuhi prinsip keadilan seperti tidak terdapat monopoli atau permainan harga, kemudian prinsip amanah yaitu penjual memberikan barang yang diminta pembeli sesuai apa yang diminta, tetapi dalam prinsip suka sama suka atau kerelaan kurang terpenuhi karena kerelaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat karena terdapat di dalam hati.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada penjual dan pembeli yaitu:

Bagi penjual hendaknya memberikan kepastian harga kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan walaupun pada dasarnya jual beli

ini terdapat unsur kerelaan pada orang yang melakukan transaksi jual beli *pasar pitu* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Al-asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan Pustaka, t.t.
- Anwar , Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Depok: Kencana, 2016.
- Fatimah. *Daras Fiqh Muamalah*. Bengkulu, K Law, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hardani, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media, 2016
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhith, Nur Faizin dan M. Pudjiharjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia, 2012.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Peneleitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Syahrum, dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2021.

Syaikhu, dkk. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.

SKRIPSI DAN TESIS

Abdullah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang*”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Agung, Setiyawan. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama”. *Jurnal Esensia* Vol.XII, no.2, 2012.

Aliyah, Istijabahul dkk. “Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta”, *Jurnal Gema Teknik*. no. 2, 2007.

Jannah, Miftahul. “*Transaksi Jual Beli Mystery Box pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)*”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Maemanah, Siti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*”. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.

JURNAL ILMIAH

Iryani, Eva. ”Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah* , Vol. 17, no. 2, 2017

Jamaludin. “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-ba’i) Perspektif Islam”, *Jurnal Tribakti Kediri*. Vol.28, no. 2. 2017.

Munjiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”. *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*. Vol. 13, no. 2, 2013.

Nika Andani, Marifata dan Mohamad Ali Mukti. “Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta”, *Jurnal Teknik Pwk*. Vol. 2, no. 11, 2013.

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5, no. 9, 2009.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 3, no. 2. 2015.

Syarifudin, Didin. “Pasar Tradisional Dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata”, *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*. Vol. 15, no. 1. 2018.

WEBSITE

<https://desaonline.kebumenkab.go.id/>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan ibu Siti Ropingah salah satu pedagang di Pasar Tumenggungan, Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021

Hasil wawancara dengan bapak Solikhin salah satu warga Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Satam pedagang Pasar Jatisari Kebumen pada tanggal 21 Agustus 2021

